

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA
MOBIL PRIBADI PADA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH DALAM
EVENT MOTO GP MANDALIKA**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

LALU ABDUL GANI

NIM : 616110217P

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana Hukum pada**

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2023


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA
MOBIL PRIBADI PADA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH DALAM
EVENT MOTO GP MANDALIKA**



Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


M. Taufik Rahman, SH.,MH
NIDN. 0825078701


Ady Supryadi, SH.,MH
NIDN. 0803128501

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.L.M
NIDN. 0822098301


(_____)


Anggota I

M. Taufik Rahman, SH., MH
NIDN. 0825078701



(_____)

Anggota II

Ady Supryadi, SH., MH
NIDN. 0803128501


(_____)

Mengetahui :
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.L.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Pelaksanan Perijinan Sewa Mengemudi Mobil
Pribadi Pada Masyarakat Lombok Tengah Dalam Event Moto GP Mendolika

.....”ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Senin, 11 September 2023

Yang membuat pernyataan



(L. Abdul Gani.....)

NIM. 6161102179



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : L. Abdul Gani
 NIM : 616110217P
 Tempat/Tgl Lahir : Sampalan, 13 Januari 1995
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 087882037640
 Email : lgani556@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pajanjian Sewa Menyewa Mobil Pribadi
 Pada Masyarakat Lombok Tengah Dalam Era Moto Gp Mandelike

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 498

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 31 Juli2023

Penulis


 L. Abdul Gani
 NIM. 616110217P

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos.,M.A. idy
 NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : L. Abdul Gani
 NIM : 616110217P
 Tempat/Tgl Lahir : Sampalan, 13 Januari 1995
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 087882037640
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pajanjian Sawa Masyarakat Mobil Pribadi
Pada Masyarakat Bombok Tengah Dalam Bentuk Moto GP Mandalika

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 31 Juli 2023

Penulis



L. Abdul Gani

NIM. 616110217P

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

GUNAKAN WAKTU SEBAIK MUNGKIN



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, dengan segenap doa penulis panjatkan kehadirat-Nya. Sholawat serta salam segenap doa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Khususnya untuk kedua orang tua, yang dengan kasih sayangnya, serta kesabarannya dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah untuk mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam dalam lindungan Allah SWT, Amin.
2. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa Didik, Zul, Hamid, dan Ramli sudah mau ngopi bareng dan berbagi informasi dan keluh kesah.

PRAKARTA

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, serta rasa syukur atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulallah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, semoga kita semua termasuk umat beliau yang dapat meneladani akhlak dan budi pekertinya, serta mendapatkan syafaatnya kelak,amin.

Bagi penulis, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun secara teknis penulisan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Walaupun banyak halangan dan rintangan dalam penyusunan, suatu kebanggaan tersendiri dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak. Oleh karna itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,L.LM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Usman Munir, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anis Prima Dewi, SH.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram
5. Edi Yanto, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak M. Taufik Rahman, SH.,MH dan Bapak Ady Supryadi, SH.,MH selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Bapak Hamdi, SH.I.,LLM selaku dosen pembimbing akademik
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal yang baik dan mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT, Amin. Dengan usaha yang sudah maksimal dalam penyelesaian karya ini, namun penulis merasa bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karna keterbatasan kemampuan penulis, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Mataram, Januari 2022
Penyusun,

alu Abdul Gani
16110217P

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL PADA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH DALAM EVENT MOTO GP MANDALIKA

Oleh :
LALU ABDUL GANI
616110217P

- 1. M. Taufik Rahman, SH.,MH**
- 2. Ady Supryadi, SH.,MH**

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada masyarakat Lombok Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, 1) Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa dari peraturan undang-undang yang berlaku. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian masalah terhadap wanprestasi keterlambatan pengembalian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*sociologel approach*). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi penulsuran literatur serta dengan melakukan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Hubungan hukum perjanjian sewa menyewa mobil melalui rental jelas bahwa jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh dasar hukum sewa-menyewa yakni Pasal 1548 KUHPerdara merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak pemberi sewa atau pihak rental dan pihak penyewa. 2) Bentuk penyelesaian masalah terhadap wanprestasi keterlambatan pengembalian yang dilakukan penyewa baik perjanjian tertulis maupun lisan dilakukan dengan musyawarah, damai, mufakat dan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga dalam penyelesaiannya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pihak baik itu pemilik mobi, pemberi sewa dan penyewa.

Kata Kunci: Perjanjian, sewa menyewa mobil dalam Event Moto GP Mandalika.

**TITLE: JURIDICAL REVIEW OF CAR RENTAL AGREEMENTS IN THE
CENTRAL LOMBOK COMMUNITY DURING THE MANDALIKA MOTOGP
EVENT**

**By:
LALU ABDUL GANI
616110217P**

**M. Taufik Rahman, SH.,MH
Ady Supryadi, SH.,MH**

This study examines the legal review of automobile rental contracts in the Central Lombok community, specifically during the Mandalika MotoGP. This study's objectives are: 1) Identify and evaluate the legal relationship between the lessors and lessees based on applicable legal regulations. 2) To comprehend and evaluate the forms of problem resolution about breach of contract due to delayed returns. Normative legal research and empirical legal research are employed as research methodologies. The utilized approaches are the Statutory Approach (statute approach) and the Sociological Approach (sociologel approach). Document analysis, literature review, interviews, observations, and documentation constitute the techniques for data collection. Data analysis is conducted descriptively and qualitatively, categorizing and selecting data from field research based on their quality and precision. These data are then connected with legal theories, principles, and rules from literary studies to answer the formulated issues. The research results are as follows: 1) The legal relationship of car rental agreements through rental is clear that when conducted following the procedures specified by the legal basis of the lease agreement, namely Article 1548 of the Civil Code, it constitutes a valid and binding agreement between the lessor or rental party and the lessee. 2) Problem resolution in case of breach of contract due to delayed returns, whether through written or verbal agreements, is carried out through deliberation, reconciliation, consensus, and following the applicable procedures. Thus, the resolution process ensures security and comfort for all parties involved, including car owners, lessors, and lessees.

Keywords: Agreement, car rental, Event MotoGP Mandalika.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKARTA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	7
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Jenis-jenis Perjanjian.....	11
3. Syarat-syarat Perjanjian	13
4. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	15
5. Pelaksanaan Perjanjian.....	16
6. Pembatalan Perjanjian.....	19
7. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian	21
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa.....	25
1. Pengertian Sewa-menyewa	25
2. Unsur-unsur Sewa-menyewa	26

3. Kewajiban Pihak Yang Menyewakan Kepada Penyewa Dan Kewajiban Pihak Penyewa Kepada Yang Menyewakan	28
4. Berakhirnya Sewa-menyewa.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Prestasi.....	30
1. Pengertian Prestasi	30
2. Sebab Prestasi	30
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	31
1. Pengertian Wanprestasi.....	31
2. Akibat Adanya Wanprestasi	32
3. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Metode Pendekatan	34
3. Sumber Bahan Hukum dan Data.....	35
4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	36
5. Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Bagaiman Hubungan Hukum Para Pihak Yang Menyewakan Dengan Pihak Penyewa Di Dalam Perjanjian Sewa Menyewa mobil	39
B. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Masalah Jika Terjadi Wanprestasi Keterlambatan Pengembalian Objek Sewa Yang Dilakukan Oleh Penyewa.....	53
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
A. Buku	69
B. Jurnal	71
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	71
D. Website	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya kehidupan masyarakat Indonesia sering mengalami perubahan dalam tatanan hidupnya. Semakin banyaknya pembangunan pariwisata yang dikembangkan pemerintah maka semakin banyak pula kebutuhan pendukung lainnya yang dibutuhkan, seperti halnya transportasi. Transportasi memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan perekonomian, karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa dan tenaga kerja, serta merupakan hal utama dari penggerak ekonomi di suatu daerah, Kegiatan dan fungsi dari transportasi adalah dengan memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, dengan demikian pengangkutan menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk memindahkan atau pengiriman barang.¹

Seperti halnya dalam Event Moto GP Mandalika dimana kebutuhan akan transportasi sangat diperlukan. Kebutuhan akan transportasi saat ini adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Transportasi sendiri dikelompokkan menjadi jalur darat, laut, dan udara. Transportasi yang paling diminati dan paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah lewat darat, meskipun banyak juga orang yang menggunakan transportasi laut atau udara jika tujuannya bukan di pulau.

¹ Soegjitno Tjokronegoro, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1995), hal. 1.

Bagi masyarakat yang ingin menggunakan sarana transportasi darat dan yang nyaman dapat menggunakan mobil. Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai sarana transportasi darat sendiri, khususnya mobil. Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan banyaknya penyedia layanan angkutan umum yang melayani bagian yang berbeda. Menggunakan transportasi umum adalah cara termudah dan tercepat untuk menyelesaikan masalah ketika tidak ada transportasi pribadi. akan tetapi menggunakan sarana transportasi umum mungkin terkait dengan waktu dan arah perjalanan yang terbatas. Untuk menghindari semua itu, saat ini banyak sekali perusahaan persewaan mobil (*rentcar*) di Lombok Tengah, bahkan tidak sedikit dari masyarakat setempat yang bertempat tinggal disekitar Bandara BIZAM yang memiliki mobil pribadi juga menyewakan mobil mereka melalui agen sewa mobil guna melayani turis asing maupun turis lokal yang sedang membutuhkan transportasi selama berada di Lombok. Para penyewa atau konsumen ini dapat menyewa mobil baik dengan sopir atau dengan lepas kunci . Perjanjian lepas kunci artinya perjanjian yang dimana pihak yang menyewakan hanya menyediakan mobil yang akan dipakai oleh penyewa. Dimana didalam pelaksanaan perjanjian lepas kunci tersebut tidak jarang menimbulkan wanprestasi.

Mobil yang disewakan juga bermacam-macam terdiri dari yang mewah sampai yang biasa, sesuai dengan kebutuhan, selera dan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan “pemilik atau pengelola mobil” dengan pihak penyewa mobil baik kesepakatan tentang

jumlah hari penyewaan, nominal harga sewa maupun jenis mobil yang dikehendaki. Maka, dengan demikian pihak penyewa telah dapat menggunakan mobil tersebut sesuai dengan arah dan tujuan yang diinginkan.

Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.²

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum antara pihak berupa hak dan kewajiban.³

Perjanjian sewa-menyewa mobil mengenal adanya asas konsensualisme yaitu perjanjian yang sudah sah ketika telah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan formalitas. Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada pasal tersebut mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal tersebut menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yang diantaranya adalah kata sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik, perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Pada

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradya Paremisa, 2008), hal. 381.

³ Riri Ferdiani, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Mobil pada CV. Pagaruyung Tours and Travel Cabang Padang*, Skripsi, 2008, hlm. 2.

perjanjian sewa-menyewa adalah menjadi hak si penyewa untuk menerima dan menikmati obyek sewaan dan membayar biaya sewa secara tepat waktu merupakan kewajiban utamanya. Sedangkan bagi pihak yang menyewakan, haknya adalah menerima pembayaran sewa serta berkewajiban untuk menyerahkan obyek sewa kepada si penyewa dan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah disepakati para pihak.

Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdota yang menyatakan bahwa pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, yang dalam hal ini adalah berupa sebuah mobil, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak yang disebut belakangan (si penyewa) itu disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa-menyewa hanya memberikan suatu hak pemakaian kepada si penyewa untuk mendapatkan suatu kenikmatan tertentu atas suatu obyek sewa. Dengan demikian hak kepemilikan tetap berada pada pemilik.

Ketika suatu kesepakatan berbicara tentang suatu perjanjian, sudah pasti para pihak yang melaksanakannya ingin mencapainya. Prestasi berasal dari bahasa Belanda; *prestatie* yang berarti ketetapan janji untuk membayar atau memenuhi janji untuk membayar, sedangkan *wanprestasi* adalah kelalaian atau kealpaan”. Istilah *wanprestasi* dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Tidak terpenuhinya kontrak di atas merupakan halangan dalam kontrak sewa, yang biasanya diakibatkan oleh tidak dipenuhinya penyewa, tetapi dalam hal-hal tertentu

juga karena adanya keadaan memaksa di pihak penyewa, yang menguntungkan pihak yang tidak memenuhi syarat sewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa.

Sesuai dengan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Mobil Pribadi Pada Masyarakat Lombok Tengah Dalam Event Moto GP Mandalika”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun merekomendasikan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi keterlambatan pengembalian objek sewa yang dilakukan oleh penyewa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa dari undang-undang yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian masalah terhadap wanprestasi keterlambatan pengembalian yang dilakukan penyewa.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan informasi mengenai bentuk penyelesaian masalah terhadap wanprestasi keterlambatan pengembalian obyek sewa yang dilakukan penyewa.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap masyarakat dan juga guna menambah informasi tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.

c. Manfaat Secara Akademis

Salah satu persyaratan untuk mencapai S-1 pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Secara etimologi perjanjian (yang dalam bahasa Arab di istilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa' Akad) atau kontrak yang dapat diartikan sebagai:

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”

Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia memberikan definisi atau pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut:

“Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mematuhi apa yang tersebut dipersetujuan itu”.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah perjanjian antara satu orang atau lebih dengan satu atau lebih orang lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Apabila suatu perbuatan itu mempunyai akibat umum, maka perbuatan itu disebut perbuatan hukum.⁴

⁴ *Chādirumān Pāsārību Suhrāwārī K. Lubis, Hukum Perjanjian Dālm Islām, Jākārtā, Sīnār Grāfīkō, 1994, hāl. 1.*

Dalam KBBi, kontrak yaitu perjanjian tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing setuju untuk menaati hal-hal yang tercantum dalam kontrak.⁵

Kamus hukum memaparkan kontrak yaitu perjanjian, tertulis atau lisan, antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk menghormati kesepakatan yang telah mereka buat bersama. Menurut Pasal 1313 KUHPerdat, "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."⁶

R. Subakti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Salim, perjanjian adalah hubungan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, yaitu subjek yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁷

Para ahli hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa pengertian kontrak yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya berlaku untuk kontrak sepihak dan bisa dibilang terlalu luas karena dapat mencakup masalah yang terkait dengan sumpah pernikahan, terutama perselisihan

⁵ *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal. 458.*

⁶ *Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal.363.*

⁷ *Neng Yöni Nurhøyöni, Hukum Perdatö, Bandung, Pusökö Setid, 2015, hal. 212.*

hukum keluarga yang juga menimbulkan kontrak tetapi khusus karena diatur oleh ketentuan tersendiri. bahwa Buku III KUHPerdato tidak berlaku langsung kepadanya. Selain itu juga termasuk perbuatan melawan hukum, meskipun tidak ada unsur persetujuan dalam perbuatan melawan hukum tersebut.⁸

1) Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya akad, yaitu karena akad dapat timbul karena adanya perjanjian dan undang-undang. Menurut Buku III KUHPerdato, perserikatan timbul karena suatu perjanjian karena dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian itu, sedangkan perserikatan timbul karena hukum kehendak pembuat undang-undang. di luar kehendak mereka yang terlibat. Pasal 1313 KUHPerdato mengatakan bahwa kontrak yaitu suatu perlakuan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato mengatakan bahwa Kontrak yang dibikin secara hukum mengikat secara hukum untuk mereka yang melaksanakan kontrak. Kontrak yang dibuat mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan hukum. Selain itu, perjanjian adalah salah satu sumber timbulnya kewajiban antara para pihak dalam akad, sehingga dalam pelaksanaan akad yang dibuat oleh mereka terdapat hak dan kewajiban.

⁸ *Mariam Dorus, KUHPerdato Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, 2005 hal. 89.*

Dalam penggambaran umum mengenai definisi perjanjian maka penulis memaparkan pendapat para ahli, yaitu:

- a. Prof. Subekti mendefinisikan kontrak sebagai suatu kejadian dimana satu orang menjanjikan pada orang lain atau kedua belah pihak saling berjanji akan terlaksananya suatu hal tertentu.⁹
- b. Salim H.S. mendefinisikan Suatu perjanjian sebagai ikatan antara suatu badan hukum beserta badan hukum lainnya dalam bidang kebendaan, dimana satu badan hukum berhak atas suatu jasa dan badan hukum lainnya wajib melaksanakan jasanya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁰
- c. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian yaitu suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih berjanji untuk menyelesaikan masalah keuangan.¹¹
- d. Van Dunne mendefinisikan kontrak yaitu ikatan hukum antara kedua pihak atau lebih didasarkan suatu perjanjian dengan penyebab hukum.¹²

Berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum tersebut, bisa disimpulkan bahwa perjanjian yaitu hubungan properti antara dua orang atau lebih dengan siapa kontrak dibuat mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya UU, ikatan perjanjian yang dibuat oleh kontrak

⁹ Subekti, *Hukum Pejanjian, Intermasa, Jakarta, 1957, hal 1.*

¹⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.26.*

¹¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal.224-225.*

¹² Salim H.S., *OP. cit., hal. 26.*

menetapkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, memaksa satu pihak untuk melakukan tindakan dan pihak lain untuk mendapatkan haknya.

2) Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dipisahkan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Kesepakatan bersama yaitu perjanjian yang ditetapkan kewajiban mendasar bagi kedua belah pihak, yaitu hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Misalnya, kontrak jual beli dan sewa menyewa.
- b. Perjanjian cuma-cuma yaitu yang memberikan manfaat, seperti subsidi, hanya kepada satu pihak.
- c. Perjanjian atas beban adalah perjanjian ketika prestasi dari pihak yang prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.
- d. Perjanjian bernama (*benomed*) yaitu perjanjian dengan nama tersendiri. Parlemen mengatur dan memberi nama kontrak berdasarkan jenis kontrak yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdota.
- e. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) yaitu perjanjian yang tidak diatur oleh hukum perdata tetapi ada dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian

kerja sama. Dalam praktiknya, perjanjian ini dibuat berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

- f. Perjanjian *obligator* adalah perjanjian ketika pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada (pihak lain perjanjian yang menimbulkan perikatan).
- g. Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian ketika seseorang mengalihkan haknya kepada pihak lain, yang memperumit kewajiban pihak tersebut untuk mengalihkan hal tersebut kepada pihak lain.
- h. Perjanjian konsensual adalah perjanjian ketika diantara kedua belah pihak tercapai suatu persuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
- i. Perjanjian *riil* adalah perjanjian yang hanya berlaku setelah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
- j. Perjanjian *liberator* yaitu perjanjian di mana para pihak dibebaskan dari kewajiban yang ada, seperti perjanjian pembebasan utang.
- k. Perjanjian pembuktian yaitu Perjanjian ketika para pihak menetapkan bukti dari masalah yang berlaku di antara mereka.
- l. Perjanjian utang-utangan yaitu suatu kontrak yang pokoknya akan ditentukan kemudian, seperti kontrak asuransi.
- m. Perjanjian publik yaitu kontrak yang sebagian bersifat publik karena salah satu pihak merupakan pemerintah serta pihak lainnya

yaitu swasta, seperti kontrak pinjaman publik dan pengadaan barang pemerintah.

- n. Perjanjian campuran merupakan kontrak yang memuat beberapa bagian dari kontrak. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan (menyewakan) kamar, juga melayani makanan (jual beli) dan memberikan pelayanan.

Berdasarkan jenis-jenis perjanjian diatas, dapat dilihat bahwa perjanjian sewa menyewa termasuk kedalam perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang dianggap sah atau ada setelah terjadinya kesepakatan antara para pihak.

3) Syarat-syarat Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata mengatakan bahwa sahnya suatu kontrak mensyaratkan empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka untuk berjanji (*agreement/consensus*)
- b. Kecekapan (*capacity*)
- c. Hal yang tertentu (*certanty of term*)
- d. Sebab yang halal (*consideratian*)

Keempat kondisi ini adalah persyaratan utama dari setiap kontrak. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut agar sah¹³. Semua itu merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian sehingga setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut.

¹³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 57-90.*

- a. Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya perjanjian yaitu persetujuan para pihak. Kontrak yaitu pernyataan niat antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Kecocokan adalah sebuah deklarasi karena orang lain tidak dapat melihat atau mengetahui wasiat tersebut.

- b. Kecakapan bertindak

Kapasitas untuk kontrak adalah kemampuan untuk membuat undang-undang menurut hukum. Pada prinsipnya, orang dewasa atau orang dewasa dan sehat dianggap sebagai orang yang memiliki kapasitas hukum.

- c. Adanya suatu hal tertentu (*onderwerp der overeenkomst*)

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa Perjanjian harus berhubungan dengan fakta tertentu, yaitu. H. fakta yang disepakati merupakan hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan. Harus ditentukan barang apa yang menjadi kontrak. Barang-barang itu ada atau sudah menjadi milik debitur pada saat akad dibuat. Dengan demikian, suatu hal yang khusus adalah sesuatu yang telah disepakati atau menjadi pokok suatu perjanjian, harus jelas dan dapat diketahui sifatnya.

- d. Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Yang dimaksud dengan kontrak berdasarkan sebab atau alasan adalah isi dari kontrak. Dalam kontrak penjualan, isi kontrak adalah bahwa satu pihak menginginkan uang dan pihak lain

menginginkan barang. Jadi jika seseorang membeli senapan angin dari toko dengan maksud merugikan orang lain dengan senapan angin tersebut, masih ada alasan atau alasan yang sah untuk jual beli senapan angin sama seperti jual beli barang lainnya. Namun, jika isi akadnya adalah mencelakai atau membunuh, dan penjual ingin menjual senapan anginnya hanya kepada pembeli yang ingin mencelakakan seseorang, maka isi akad yang dimaksud menjadi sesuatu yang haram atau tidak halal.¹⁴

4) Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan para pihak).¹⁵

Seseorang yang mengadakan kontrak tertulis biasanya dibuat melalui dokumen pribadi atau dokumen otentik. Tujuan dibuatnya kontrak tertulis adalah agar adanya kepastian hukum serta bukti yang lengkap pada para pihak apabila di kemudian hari timbul masalah atau perselisihan¹⁶. Ada tiga jenis perjanjian tertulis, sebagai berikut.

- a. Perjanjian di bawah tangan yaitu suatu Jadi jika seseorang membeli senapan angin dari toko dengan maksud merugikan orang lain dengan senapan angin tersebut, masih ada alasan atau alasan

¹⁴ Neng Yöni Nurhøyöni, *Hukum Perdötö, Böndung, Pusökö Setiö, 2015, höl. 215-222.*

¹⁵ Ahmäd Miru, *Hukum Kontrök dön Peröncöngön Kontrök, Jökörtö, Räjö Gräfindo Persödd, 2010, höl. 14.*

¹⁶ Sölim H.S, *Perkemböngön Hukum Kontrök Innominödt di Indonesiö, Jökörtö, Sinör Gräfikö, 2008, höl. 24*

- yang sah untuk jual beli senjata angin sama seperti jual beli barang lainnya.
- b. Perjanjian dengan saksi untuk mengesahkan tanda tangan para pihak tanpa akta yang sah (buku notaris). Artinya, perjanjian dengan saksi notaris hanya berfungsi untuk mengesahkan tanda tangan para pihak.
 - c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris sebagai akta notaris.

Adapun Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan (kesepakatan yang cukup dari para pihak). Perjanjian lisan merupakan suatu bentuk perjanjian yang umum terjadi dalam masyarakat, namun kadang-kadang perjanjian lisan tidak menjadi suatu kontrak meskipun sebenarnya telah tercapai kesepakatan antara para pihak. misalnya seseorang membeli keperluan sehari-hari di pasar ataupun toko maka tidak perlu ada perjanjian tertulis, tetapi cukup dilakukan secara lisan antara para pihak.¹⁷

5) Pelaksanaan Perjanjian

Salah satu aspek terpenting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian menjadi tujuan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Dengan pelaksanaan perjanjian, pihak-pihak dapat memenuhi kebutuhannya, kepentingannya serta mengembangkan bakatnya¹⁸. Untuk menegakkan kontrak, isi kontrak pertama harus ditentukan secara akurat dan hati-hati. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, biasanya orang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan

¹⁷ Sölim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal.33.*

¹⁸ Ridwän Syähräni, *Seluk Beluk dan Asäs-äsäs Hukum Perdatä, Bandung Alumni, 2006, hal. 244.*

kewajibannya. Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting. Dalam hal jual beli misalnya, hanya di tetapkan tentang barang yang dibeli jenisnya, jumlahnya, harganya. Tidak ditetapkan tentang penyerahan, biaya pengantaran tempat dan waktu pembayaran, dan sebagainya.

Oleh karena itu, melaksanakan perjanjian pada hakikatnya adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain, yaitu pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut¹⁹. Dalam pasal 1339 disebutkan bahwa, *“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”* Artinya, Perjanjian mengikat tidak hanya untuk hal-hal yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang diharuskan oleh sifat perjanjian, kebiasaan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap kontrak diberkahi dengan aturan hukum, ada juga kebiasaan (di tempat dan lingkaran tertentu), sedangkan kewajiban kesopanan (standar kesopanan) harus diperhatikan.

Apabila melihat Pasal 1339 bahwa Jika selain hukum, adat juga dijadikan sebagai sumber norma, maka norma adat juga menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berkontrak.

¹⁹ *Ridwān Syāhrāni, Loc, Cit.*

Berbeda dengan yang dinamakan *standard-clausala*, dalam pasal 1347 KUHPerdata disebutkan dengan “*hal-hal yang menurut kebiasaan di perjanjikan.*” Dengan demikian, Menurut pasal tersebut, hal-hal yang biasanya diperjanjikan secara implisit dianggap sebagai suatu perjanjian, sekalipun tidak secara tegas disebutkan, karena dianggap telah diperjanjikan atau merupakan bagian dari perjanjian; Hal-hal yang biasanya selalu disepakati dapat dikesampingkan oleh undang-undang. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang tambahan.

Jika masalah tersebut tidak diatur oleh undang-undang dan tidak ada cara untuk melakukannya, solusi berdasarkan kesusilaan harus dibuat. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Norma ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Artinya, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dalam Pasal 1338 ayat 3 itu Hakim diberi kekuasaan untuk mengontrol pelaksanaan kontrak agar pelaksanaannya tidak melanggar kesusilaan atau keadilan. Artinya hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut surat itu apabila pelaksanaan menurut surat itu bertentangan dengan itikad baik. Apabila ayat kesatu

dari Pasal 1338 KUHPerdara ayat ketiga dapat dilihat sebagai syarat kepastian hukum (yaitu pengikatan janji), poin ketiga juga harus dilihat sebagai persyaratan keadilan. Hukum mempunyai dua tujuan, yaitu untuk menjamin kepastian (ketertiban) dan untuk memenuhi syarat keadilan.

Selain jaminan bahwa kontrak mengikat dalam keadaan normal, ada jaminan untuk mencegah pemaksaan yang melemahkan rasa keadilan. Kekuasaan mencegah akses-akses ini diletakkan dengan iktikad baik atau tidak adalah persoalan yuridis atau persoalan hukum yang harus tunduk pada pengadilan.

6) Pembatalan Perjanjian

Pasal 1266 mengatur syarat-syarat pemutusan kontrak sebagai berikut:

- a) Kondisi pembatalan selalu dianggap telah disepakati bersama jika pihak lain tidak memenuhi kewajibannya.
- b) Dalam hal ini, kontrak tidak batal, tetapi perlu mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pembubaran.
- c) Permintaan harus dilakukan bahkan jika kondisi tidak terpenuhinya kewajiban ditentukan dalam kontrak.
- d) Jika kontrak tidak menyatakan ketentuan pembatalan apa pun, hakim, dengan mempertimbangkan keadaan, atas permintaan tergugat, dapat menetapkan tenggat waktu untuk pemenuhan

kewajiban atas kebijakannya sendiri, tetapi tidak boleh lebih dari satu. waktu Sebulan.

R.Syahrani menulis bahwa Dari syarat-syarat berakhirnya kontrak yang disebutkan dalam Pasal 1266, busat disimpulkan bahwa tiga syarat berakhirnya perjanjian mesti diikuti:

- 1) Kesepakatan itu mesti saling menguntungkan, yaitu kedua belah pihak memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan layanan, seperti kontrak jual beli, kontrak sewa dan sewa, dll.
- 2) Jika salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya, itu adalah kelalaian, pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemutusan.
- 3) Keputusan harus dibuat oleh keputusan pengadilan. Jika tidak, kontrak dapat menjadi tidak sah. Akan tetapi mesti diminta kepada hakim yang membatalkan kontrak ²⁰

Dengan demikian, syarat untuk sahnya suatu perjanjian apabila syarat objektif tidak terpenuhi sehingga perjanjiannya menjadi batal demi hukum. Artinya, secara yuridis Tidak ada akad dan tidak ada hubungan antara orang yang bermaksud akad. Niat para pihak untuk membuat aliansi yang menyatukan mereka gagal. Salah satu pihak tidak dapat menggugat pihak lain di pengadilan karena tidak ada dasar

²⁰ Neng Yöni Nurhöyöni, *Hukum Perdötö, Böndung: Pusökö Setiö, 2015, hal. 299-231.*

hukum untuk melakukannya dan hakim mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak pernah ada.²¹

7) Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Asas-asas dalam hukum perjanjian merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keseimbangan serta memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat untuk mengikat bagi para pihak. Oleh sebab itu, dalam KUHPerdara diberikan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan untuk dijadikan sebagai batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat. Berikut ini asas-asas umum hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara, yaitu:

a) Asas Personalia

Artinya asas kepribadian (*personalia*) merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 yang berbunyi, “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya”. Selain itu, terdapat pula pada Pasal 1340 KUHPerdara, “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat memberikan kerugian kepada pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal

²¹ *Ibid*, hal.234.

1317". Inti dari ketentuan ini adalah bahwa seseorang yang mengadakan akad hanya menguntungkan dirinya sendiri. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi orang yang membuatnya.

b) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berlaku dalam hukum perjanjian. Konsensualisme berasal dari kata consensus yang artinya menyetujui. Adanya asas ini bukan berarti harus ada kesepakatan dalam kontrak, tetapi harus ada kesepakatan karena kesepakatan atau kesepakatan atau hal yang disepakati para pihak. Artinya, jika ada kesepakatan antara para pihak, maka kesepakatan itu mengikat.

Sebagai dasar persetujuan, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah sah atau mengikat apabila telah tercapai kesepakatan mengenai pokok-pokok kesepakatan tersebut. Asas persetujuan ini tidak berlaku untuk semua jenis kontrak, karena asas ini hanya berlaku untuk kontrak yang didasarkan pada saling pengertian, tetapi tidak untuk kontrak formal dan nyata.

Ketentuan mengenai asas konsensualisme ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat sesuatu.

- 3) Suatu hal tertentu.
 - 4) Suatu sebab yang halal.
- c) Asas Kebebasan Berkontrak

Dasar dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk membuat kontrak hukum, yang disebut kontrak, kontrak ilegal atau kontrak tidak bernama (*Innominat*).

Kata kontrak dalam asas kebebasan berkontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditunjukkan pada perjanjian atau persetujuan dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini seolah-olah membuat pernyataan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dan perjanjian tersebut akan mengikat sebagaimana undang-undang.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak yang ingin membuat perjanjian.

- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya.
 - 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
 - 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
 - 6) Kebebasan untuk menerima atau penyimpangan ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*Aanvullend, Otional*).
- d) Asas mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servenda*)

Asas mengikat dikatakan juga asas kepastian hukum. Asas ini pertama kali dikenal dalam hukum kanon. Hukum kanon menyatakan bahwa kontrak dibuat ketika para pihak mencapai kesepakatan dan ini dikonfirmasi dengan sumpah. Artinya, setiap kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sakral dan mengandung unsur religi. Dalam perkembangannya, asas ini mendapat nama *pactum*, artinya perjanjian tidak perlu dikukuhkan dengan sumpah dan formalitas lain, sedangkan *nudus pactum* sudah cukup untuk diterima.

Daya mengikat perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

- e) Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik adalah Perjanjian harus mengungkapkan kejujuran dalam pelaksanaan kontrak oleh kedua belah pihak. Iktikad baik pasal 1338 (3) menetapkan bahwa kontrak harus

dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu keyakinan relatif dan ketulusan mutlak. Pertimbangan didasarkan pada akal sehat dan keadilan serta menilai situasi secara objektif (bias assessment) menurut standar objektif.

Pengertian iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) bersifat dinamis. Artinya, perbuatan harus dilaksanakan dengan kejujuran yang berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau mempergunakan kata-kata yang membingungkan pada saat kedua belah pihak membuat perjanjian. Para pihak dalam suatu perjanjian tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri pribadi.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa-menyewa

Dapat dikatakan bahwa sewa-menyewa adalah proses sehari-hari di mana objek tertentu terjadi hanya untuk tujuan menghasilkan pendapatan antara perusahaan persewaan dan penyewa, sekadar untuk memenuhi kebutuhan kenikmatan objek tertentu selama jangka waktu tertentu.

Perjanjian sewa-menyewa telah diatur di dalam Bab VII Buku KE III KUHPerdara yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai dengan pasal 1600. Menurut Pasal 1548

²² *Ibid*, hal.243-251.

KUHPerdata, kontrak sewa adalah kontrak di mana satu pihak menyanggupi untuk menyediakan layanan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dan dengan biaya.

Sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensuil, artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.²³

2. Unsur-unsur Sewa-menyewa

Berdasarkan pada rumusan Pasal 1548 KUHPerdata bisa diidentifikasi lima unsur utama dalam sewa-menyewa yang yaitu:

a. Subjek sewa-menyewa

Istilah sewa-menyewa berarti ada dua pihak yang membutuhkan sesuatu. Pihak pertama disebut:

"yang menyewakan", yaitu pihak yang meminta uang sewa tertentu, dan pihak kedua disebut "penyewa", yaitu pihak yang meminta objek yang ingin dinikmatinya melalui proses negosiasi (penawaran dan penerimaan). Pihak pertama disebut sebagai menyewakan, pihak kedua sebagai penyewa.

b. Perbuatan sewa-menyewa

Perbuatan sewa-menyewa ada lima unsur:

1) Persetujuan yaitu perilaku yang mengatakan adanya kesepakatan antara yang punya sewa dan penyewa terkait

²³ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, hal. 39-40

barang yang akan disewakan, sewa yang harus dibayar, waktu sewa, dan syarat-syarat sewa.

- 2) Penyerahan yaitu kepemilikan properti sewaan dialihkan dari pihak yang menyewakan ke pihak yang disewakan agar digunakan.
- 3) Pembayaran uang sewa yaitu transfer sejumlah uang dari tuan tanah kepada penyewa dengan imbalan sesuatu milik penyewa.
- 4) Jangka waktu sewa yaitu ukuran berapa lama sewa berlangsung.
- 5) Syarat sewa yaitu syarat yang disepakati bersama untuk pemenuhan kewajiban dan realisasi hak pemilik dan penyewa.

c. Objek sewa-menyewa

Objek sewa-menyewa yaitu benda dan sewa. Benda yang menjadi obyek sewa yaitu harta seperti barang bergerak serta barang bukan bergerak, berwujud serta bukan berwujud, mesti berupa barang berwujud atau barang yang bisa dikenali, serta barang-barang tersebut sebenarnya adalah barang yang dapat disewakan atau dijual kepada calon penyewa berdasarkan penawaran dari yang menyewakan dan setelah menunjukkan bukti yang sah.

d. Jangka waktu sewa-menyewa

Jangka waktu sewa-menyewa dalam Pasal 1548 KUHPerdara mengatakan dengan waktu tertentu. Waktu tertentu yaitu jangka

waktu yang dihitung berdasarkan akad, seperti jumlah jam, hari, minggu dan bulan atau bahkan tahun.

e. Hubungan kewajiban dan Hak

Hubungan kewajiban serta hak yaitu kewajiban pemberi sewa untuk menyerahkan barang untuk dinikmati dan menerima sewa, dan kewajiban pemberi sewa untuk membayar sewa dan memperoleh hak untuk menggunakan barang yang disewa.²⁴

3. Kewajiban Pihak Yang Menyewakan Kepada Penyewa Dan Kewajiban Pihak Penyewa Kepada Yang Menyewakan

Pihak yang menyewakan memiliki tiga kewajiban yang harus diikuti terhadap penyewa:

- a. Menyerahkan benda sewaan ke penyewa
- b. Simpan barang sewa dengan rapi sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya
- c. Jaminan bahwa penyewa akan menikmati properti sewa selama masa sewa. Demikian Pasal 1550 KUHPerdata, mengenai kewajiban pihak yang menyewakan.²⁵

Kewajiban penyewa yang mesti dipenuhi berdasarkan Pasal 1559-1566

KUH Perdata adalah:

- a. Penyewa wajib membayar harga sewa pada saat akad disepakati dalam jumlah yang diperjanjikan dan dalam waktu yang diperjanjikan.

²⁴ *Abdulkadir Muhömmad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 345.*

²⁵ *Ibid, hal.353.*

- b. Penyewa harus menggunakan properti sewaan dengan tepat sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditentukan dalam kontrak
- c. Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul selama masa sewa kecuali Penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian Penyewa.
- d. Penyewa harus mengembalikan properti sewaan kepada pemilik tanah pada akhir perjanjian sewa.
- e. Penyewa tidak diperbolehkan untuk menyewakan properti kembali kepada pihak ketiga kecuali disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak, yaitu.²⁶

4. Berakhirnya Sewa-menyewa

UU berisi ketentuan menegani penghentian sewa. Dalam hal ini, akibat yang paling jauh dari pemutusan hubungan kerja adalah kembalinya barang yang disewa. Penyewaan berakhir dalam kasus-kasus berikut:

- a. Berakhir menurut jangka waktu yang secara tegas ditentukan secara tertulis. Kontrak sewa bukan lagi harus dibatalkan beserta surat tambahan, melainkan terjadi secara otomatis pada waktu yang disepakati di perjanjian.
- b. Pemutusan kontrak sewa di jangka waktu yang disepakati secara lisan. Kontrak ini bukan selesai pada saat penandatanganan kontrak, melainkan setelah salah satu pihak mengumumkan niatnya

²⁶ Djohari dan Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1983), hal. 136.

untuk membatalkan kontrak sewa, yaitu mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan sewa. adat setempat.

- c. Pemutusan sewa yang tidak disetujui sebelumnya secara lisan atau tertulis. Dalam perjanjian sewa ini, pengakhiran terjadi pada waktu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. ²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Prestasi

1. Pengertian Prestasi

Masalah muncul dalam hukum perjanjian, yang menjadi masalah ketika debitur lalai atau lalai terhadap kreditur atau memenuhi janji yang dibuat oleh debitur. Di hukum perdata, keduanya dikatakan "prestasi" untuk mereka yang menepati janji serta "wanprestasi" untuk mereka yang bisa memenuhinya. R. Syahrani mengartikan efisiensi sebagai sesuatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh penegaknya dalam setiap tindakan. Dengan demikian, prestasi merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh para pihak di perjanjian. ²⁸

2. Sebab Prestasi

Prestasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Prestasi agar memberikan sesuatu
- b. Prestasi agar melaksanakan sesuatu
- c. Prestasi agar tidak melakukan sesuatu

berikut jenis prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata.²⁹

²⁷ *Ibid*, hal. 138.

²⁸ *Neng Yəni Nurhəyəni, Hukum Perdata, (Bəndung: Pustəkə Setiə, 2015), hal. 235.*

²⁹ *Kansil, Modul Hukum Perdata (terməasuk Asəs-əsəs Hukum Perdata), (Jəkərtə: PT. Prədnə Pərdəmitə, 1995), hal.219.*

Menurut R. Subekti, sewa-menyewa yaitu perjanjian di mana satu pihak setuju agar mentransfer obyek untuk digunakan selama jangka waktu tertentu, sementara Pihak lain menyanggupi untuk membayar harga yang telah ditentukan untuk ini pada saat tertentu.³⁰

Menurut R. Subekti, penyewa memiliki dua kewajiban pemenuhan hakiki, yaitu;

- a. Membayar uang sewa pada waktunya
- b. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya seolah-olah barang miliknya sendiri.

D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi bermula dari bahasa Belanda, yaitu wanprestatie, pengabaian atau yang disebut breach of contract yaitu kegagalan untuk melakukan atau memenuhi kegiatan atau kewajiban sebagaimana disyaratkan oleh kontrak untuk pihak tertentu, sebagaimana diatur di perjanjian yang berkaitan. Wanprestasi berarti suatu keadaan akibat kekeliruan, dimana debitur tidak bisamelaksanakan sesuai dengan perikatan dan tidak tunduk atau tunduk pada kewajiban apapun.³¹

Menurut Salim H.S. Pengabaian erat kaitannya dengan tantangan. Kelalaian berarti kegagalan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban

³⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta PT. Intermasa, 1996), hal 164

³¹ Neng Yoni Nurhadyani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 235.

yang ditetapkan dan disepakati dalam kontrak antara kreditur serta debitur.³²

2. Akibat Adanya Wanprestasi

Akibat adanya wanprestasi yaitu:

- a. Perikatan tetap ada
- b. *Debitur* mesti membayar ganti rugi ke *kreditur* (Pasal 1234 KUHPerdato).
- c. Beban resiko beralih kepada kerugian debitur apabila rintangan ada sebagai akibat dari kelalaian debitur, kecuali jika kreditur melakukan kesengajaan atau kekeliruan yang berat sehingga debitur tidak mempunyai hak untuk memohon keadaan yang memaksa.
- d. Jika penyerahan itu dilakukan atas kesepakatan bersama, kreditur dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memberikan imbalan sesuai dengan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi

Kreditur bisa menuntut kepada *debitur* yang telah melaksanakan wanprestasi hal-hal sebagai berikut.

- a. *Kreditur* bisa meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. *Kreditur* bisa menuntut prestasi beserta ganti rugi ke *debitur* (Pasal 1267 KUHPerdato).

³² Osgør S. Mõtomo ðan Moh. Nõfri Hõrun, *Pengõtõtõr Hukum Perðõtõtõ*, (Mõtõtõng: Setõtõtõ Press, 2017), hõt. 124.

- c. *Kreditur* bisa menuntut dan meminta ganti rugi, apabila kerugian disebabkan keterlambatan (H.R. 1 November 1918).
- d. *Kreditur* bisa menuntut pembatalan kontrak.
- e. *Kreditur* bisa menuntut pembatalan disertai ganti rugi pada *debitur*.
Ganti rugi itu semacam pembayaran uang denda.³³



³³ Solim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.180-181.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif serta penelitian hukum empiris, Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian agar meneliti peraturan perUU. Penelitian hukum normatif fokus di -asas hukum, penemuan hukum serta permasalahan hukum.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder.³⁴

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah penelitian ini, pendekatan berikut digunakan.³⁵

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Stateu Approach*), Pendekatan ini dilaksanakan dengan melihat peraturan PerUU yang terkait dengan masalah yang diteliti. Untuk hal ini peraturan perUU yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sudah disusun di rumusan masalah.
2. Pendekatan Sosiologis (*Sosiologel Approach*), adalah suatu pendekatan yang pembahasannya terhadap suatu objek didasarkan pada pembahasan masyarakat.³⁶

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003)

³⁵ Soekanto Soerjono, dan Masmudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.45.

³⁶ Moh Rifal, *Kajian Masyarakat Beragam Perspektif pendekatan Sosiologis*, vol.2, nomor 1 2008.

C. Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Sumber bahan hukum yang dipakai untuk penyusunan penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum, yang wajib dan hasil dari peraturan hukum. Hukum dan peraturan yang relevan dengan penelitian ini yaituh:

1) Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian

2) Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian

3) Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Sewa-Menyewa

4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer semacam hasil penelitian serta pendapat ahli.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang dan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

1. Kamus Hukum

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Sumber data yang dipakai untuk menyusun penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Informasi tersebut datang langsung dari sumber utamanya, yaitu pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian ini. Data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu Sastra, buku dan peraturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu melalui melalui penelitian kepustakaan, penelitian dokumenter serta teknik wawancara dan observasi. Menurut Soejono Soekanno, dalam penelitian biasanya terdapat tiga (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu dokumen atau bahan pustaka, observasi atau pengamatan, dan wawancara atau wawancara. Penelitian dokumenter didefinisikan sebagai tahap awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis).

1. Observasi

Observasi dengan observasi adalah suatu metode dimana teknik pengumpulan data secara sistematis mengkaji gejala-gejala yang terjadi di lapangan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Penulis melakukan observasi langsung ke daerah subjek yang di teliti yakni di Kabupaten Lombok Tengah

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa mobil pribadi pada masyarakat Lombok Tengah.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara atau wawancara adalah teknik dimana data dikumpulkan dengan menggunakan teknik percakapan dengan tujuan untuk menggali data atau informasi dari hasil wawancara untuk mendapatkan informasi kualitatif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga termasuk dalam kelompok ini meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Beberapa langkah yang harus dilakukan ketika menganalisis data dalam penelitian kualitatif, karena pengumpulan konsep, kategori, dan deskripsi didasarkan pada peristiwa ketika peneliti berada di lapangan, kemudian antara pengumpulan data dan proses secara bersamaan (simultan) dan berbentuk siklus (waktu kunjungan).³⁷ Proses analisis informasi hukum sebagai bahan penelitian merupakan interaksi bolak-

³⁷ *Sābiḥn Usmān, Dāsār-dāsār Sosiologi Hukum, (Yogyākārtā, Pustākā Pelājar, 2010),h.387.*

balik, yaitu antara pengumpulan dan analisis data dalam satu kesatuan kegiatan.³⁸

Analisa data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya “Analisa Data Penelitian Kualitatif” yakni;

1. *Data Collection*, atau pengumpulan data adalah pengumpulan dengan analisis data dimana data diperoleh selama pengumpulan data tanpa operasi pemilahan.
2. *Data reduction*, yaitu pengolahan data, yang meliputi langkah-langkah untuk memperoleh hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan mengurutkannya ke dalam unit konseptual, kategori, atau topik tertentu.
3. *Data display* atau penyajian informasi adalah bahan dari daerah penelitian yang disajikan secara ilmiah oleh peneliti.
4. *Conclusions drawing* atau Membuat kesimpulan dengan melihat reduksi data (*data reduction*) dan menyajikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang dibuat tidak berbeda dengan informasi yang diperoleh.³⁹

³⁸ *Ibid*, h. 112

³⁹ *Burhån Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta; PT. Rõjõ Grõfindo Persõdõ, 2003), h.69-70*